

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hadirnya pemerintahan daerah merupakan perwujudan dari kebijakan desentralisasi yang telah di atur negara dalam rangka untuk melihat dan mengatur secara lebih dekat persoalan yang terjadi di masyarakat, hal tersebut selaras dengan pengertian desentralisasi sendiri yang termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dengan maksud untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyerahan wewenang yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan komitmen negara untuk mewujudkan tujuannya yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur, hal tersebut terdapat kesesuaian dengan apa yang tertuang dalam UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan hadirnya Pemerintahan Daerah sangat memungkinkan bagi setiap daerahnya untuk dapat mempercepat pelayanan, pemberdayaan, kesejahteraan sebagaimana yang di butuhkan masyarakat dalam menghadapi persoalannya sehari-hari. Pada konteks ini walaupun telah hadirnya otonomi Daerah yang memberikan kekuatan kepada pemerintahan daerah untuk memberikan pelayanan secara lebih dekat, hal ini tidak mengartikan bahwa problematika yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat dengan secara cepat dapat terselesaikan. Terdapat berbagai faktor yang membuat permasalahan di masyarakat cukup berlarut, faktor ini tidak terlepas dari berbagai kondisi seperti letak geografis dan sumberdaya yang tersedia di setiap daerah. berangkat pada titik ini maka permasalahan yang muncul setidaknya memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya sehingga kebijakan yang dibuat masing-masing pemerintah daerah pun berbeda.

Kota Depok sebagai kota penyangga (Pemerintah Kota Depok, 2020) hal ini di dasarkan secara geografisnya yang berdekatan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sekaligus Pusat Perekonomian Nasional. Dengan label sebagai kota penyangga tentu secara umumnya masyarakat melihat sejumlah keuntungan untuk tinggal atau menikmati kehidupan di kota Depok, Adapun keuntungan yang di maksud berupa mulai dari biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan tinggal di Jakarta, peluang kesempatan berkerja dan mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik di banding daerah yang jauh dari ibu kota maupun pusat perekonomian. Tidak heran pada akhirnya Kota Depok juga mendapatkan julukan kota urban, Menurut data statistik penduduk kota Depok pada tahun 2023 sudah mencapai 2,145 Juta jiwa hal ini meningkat di banding tahun sebelumnya pada 2022 sebanyak 2,12 Juta jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2023). Idealnya bagi sebuah kota penyangga tentu akan disokong oleh infrastruktur yang baik, namun berdasarkan realitasnya masih terdapat keluhan kesah masyarakat yang cukup konsisten dalam melihat infrastruktur kota Depok dari tahun ke tahun.

Permasalahan infrastruktur di Kota Depok masih menjadi topik yang selalu hangat untuk di bicarakan oleh masyarakat, dan tidak heran banyak menuai pro dan kontra di dalamnya. Namun jika merujuk pada kasus yang di temui seperti contoh yang terjadi di tahun 2020 kawasan margonda mengalami banjir yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat (Amalia, 2020) lalu contoh lain di tahun 2022 kemacetan juga masih terjadi seperti di Sawangan kemacetan terjadi pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.15 WIB kemacetan juga belum terurai (Rama, 2022), selanjutnya pada kesempatan lain di temukan juga asumsi pembangunan cukup terjadi hanya berpusat di daerah tertentu seperti salah satunya Margonda, fenomena ini setidaknya yang di kenal akrab sebagai Margonda Sentris seperti apa yang diungkapkan oleh Ahli Nirwono Joga, (Ridwan, 2021) “Depok bukan hanya Margonda sentris, daerah Cinere dan Sawangan sudah berkembang pesat, dekat jalan tol, ada pusat perbelanjaan dan pertokoan, potensial sekali untuk dikembangkan, bahkan lebih menjanjikan ke depannya,”. Berdasarkan temuan kasus yang penulis sajikan memang dapat di tarik sebuah benang merah bahwa Kota Depok masih turut mengalami permasalahan pada infrastruktur, Hal tersebut

setidaknya perlu segera di respon oleh pemerintah daerah kota Depok untuk mengupayakan suatu pembangunan infrastruktur

Pembangunan sendiri menurut W.W Rostow (Halim, 2004, p. 89) merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju selanjutnya adapun pengertian dari infrastruktur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. berdasar pada pengertian yang peneliti sajikan diatas tentang pembangunan dan infrastruktur dapat diartikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan suatu proses perubahan fasilitas publik dari kondisi lama menuju kondisi baru yang lebih maju untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalananya pembangunan infrastruktur menjadi hal yang penting bagi sebuah daerah di karenakan perannya yang sangat krusial untuk menopang aktivitas masyarakat, dengan perannya yang krusial tersebut tentu perlu di garis bawahi bahwa dalam melakukan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah tidak bisa melakukannya dengan secara sembarang melainkan perlu memiliki anggaran yang telah di perhitungkan.

Perhitungan anggaran tersebut memiliki kaitan kuat dengan keuangan daerah, atau di kenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berdasarkan pengertiannya menurut ahli Dr. Rudy Badrudin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah (Badrudin, 2017, p. 98). Selain itu APBD memiliki tiga komponen penting dalam PP No 12 Tahun 2019 dijelaskan yakni Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Adapun pada Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan, dan Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya Komponen Belanja Daerah pada APBD adalah upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik menggunakan keuangannya, di dalam komponen ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Dan Komponen Pembiayaan Daerah terdiri dari seluruh transaksi keuangan meliputi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam hal perlu di bayarkan maupun akan diterima kembali yang di maksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Setiap daerah tentu memiliki APBD sebagai pendanaan daerah namun besaran angka APBD setiap daerah tentu berbeda-beda



Berdasarkan tabel 1.1 dapat di ketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok sendiri pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 3.671.363.699.698 (Pemerintah Kota Depok, 2021), Dan pada tahun 2021 tercatat APBD kota Depok berjumlah Rp 3.676.759.990.653 (Pemerintah Kota Depok, 2022), Dan pada ditahun selanjutnya yaitu 2022 APBD kota Depok telah disepakati sebesar Rp. 4.085.789.603.733 (Pemerintah Kota Depok, 2023), dari ketersediaan jumlah anggaran APBD kota Depok dalam kurun waktu 2020-2022 memang tidak semuanya dapat di peruntukan hanya untuk pembangunan

infrastruktur, melainkan ada keperluan lain yang juga membutuhkan anggaran. pada konteks ini adapun peruntukan APBD untuk satu tahun tersebut di dasarkan pada perencanaan yang telah di tetapkan pada alur penyusunan APBD itu sendiri sebelum di sahkannya menjadi Peraturan Daerah.

Pada UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa APBD memiliki alur penyusunannya sendiri yang tebagi dalam beberapa tahapan dalam penetapannya secara garis besar yaitu:

- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD)
- Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD
- Penyusunan Rancangan Perda APBD
- Penetapan APBD

Pada penyusunan alur APBD tentu akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti DPRD, Instansi pemerintahan dan masyarakat. adapun alur penyusunan APBD berguna untuk memastikan perencanaan dapat berjalan dengan baik, dengan alur penyusunan tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi kebutuhan, prioritas, dan rencana program pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi daerah. hal tersebut berguna untuk menghasilkan penyusunan APBD yang komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih optimal. Dengan demikian, alur penyusunan APBD yang baik menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui apa yang telah di jelaskan sebelumnya secara garis besar tentang APBD maka penting untuk menghubungkannya dengan permasalahan yang ada di Kota Depok seperti infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tentu akan terjadi jika memang ada keinginan kuat dari pemerintah untuk mengupayakan tujuan dari penggunaan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur sebagai prioritas. Selain itu perlu adanya upaya bagi pemerintah untuk melihat berbagai

potensi pada APBD Kota Depok, Upaya tersebut dapat di kenal dengan istilah Optimalisasi, dengan melakukan upaya kinerja yang optimal akan memberikan dampak sebuah legitimasi yang kuat dari masyarakat secara positif.

Pengertian sederhana dari Optimalisasi Menurut Nurrohman adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan (Nurrohman B. , Optimalisasi Pelayanan E-KTP Guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan Di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti dapat artikan optimalisasi merupakan sebuah usaha terbaik dari suatu individu maupun kelompok yang diberikan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan. Optimalisasi juga dapat di terapkan dalam konteks perilaku pemerintah untuk melaksanakan kinerjanya dengan sebaik-baiknya. Optimalisasi digunakan untuk melihat dan mengetahui bagai mana kinerja pemerintah dalam menggunakan APBD serta dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur di kota Depok. Optimalisasi bukan lah suatu yang mudah untuk di katakan mengingat ada faktor-faktor yang harus lebih dulu ada dan di ketahui. adanya faktor tersebut berguna untuk menentukan bagaimana suatu kinerja dapat di sebut optimal, baik dari adanya upaya maupun keterbatasan dari suatu kelompok. Dalam penelitian ini Optimalisasi sangat penting di lakukan bagi pemerintah Kota Depok untuk mengelola APBD dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur di karenakan Optimalisasi sangat penting dilakukan bagi pemerintah Kota Depok, Optimalisasi dapat memberikan output yang maksimal untuk pembangunan infrastruktur masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di kota Depok.

Berdasarkan pada fenomena tersebut peneliti tertarik meneliti tentang Optimalisasi APBD di kota Depok dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur karena berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti coba uraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi APBD dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, serta memberikan rekomendasi strategis untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD dalam pembangunan infrastruktur. Maka untuk itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi bagi masyarakat kota Depok dalam melihat pembangunan infrastruktur yang terjadi berangkat dari optimalisasi APBD. Penelitian ini juga di maksudkan untuk memberikan sumbangsih berupa bagian dari Dedication of life yang peneliti lakukan untuk tempat dimana peneliti tinggal dan tumbuh besar.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang peneliti paparkan diatas, adapun rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini adalah “"Bagaimana Optimalisasi Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Infrastruktur di Kota Depok Pada Tahun 2020-2022?”

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh Peneliti, adapun tujuan dalam penelitian ini, yakni untuk mengetahui optimalisasi APBD dalam rangka pembangunan infrastruktur di kota Depok tahun 2020-2022 beserta tantangan dan bagaimana pemerintah kota Depok menghadapinya.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana pemerintah daerah mendukung pembangunan infrastruktur yang melalui pengoptimalan APBD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini dapat membantu dalam memahami isu-isu pemerintahan daerah dan tata kelola yang lebih baik.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang signifikan dengan potensi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik di pemerintah daerah Kota Depok dan pemerintah daerah lainnya. Hasil penelitian akan memberikan panduan konkret bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk peningkatan, efisiensi penggunaan dana, alokasi dana yang lebih baik untuk program-program prioritas, pengembangan strategi, peningkatan akuntabilitas, dan pengembangan kebijakan anggaran yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai studi kasus yang berguna untuk pembelajaran bagi pemerintah daerah lain yang ingin meningkatkan manajemen keuangan publik mereka.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab satu ini berisikan latar belakang masalah yang merupakan permasalahan yang terjadi dalam penelitian serta alasan peneliti mengambil penelitian tersebut, rumusan masalah merupakan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya tujuan penelitian merupakan tujuan peneliti dalam penelitian ini, kemudian kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

#### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab dua ini Kajian Pustaka Berisikan Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, Penjelasan Teori- teori yang melandasi penelitian, kerangka pemikiran penelitian yang digunakan, serta hipotesis penelitian yang di lakukan.

### **BAB III: METEDOLOGI PENELITIAN**

Bab tiga ini Metodologi disajikan oleh peneliti yang berisikan tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi studi literatur, kajian pustaka dalam rangka mengumpulkan bahan- bahan materi yang berkaitan dengan judul penelitian, pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta lokasi dan waktu.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

Bab ketiga ini berfokus tentang pembahasan yang diangkat dalam penelitian yakni analisis layanan skrining kesehatan di Puskesmas Kelurahan Setiabudi. Bab pembahasan terdiri dari tiga sub bagian yaitu: pertama, sub bagian gambaran umum lokasi penelitian. Kedua, sub bagian penyajian data yang didapatkan melalui serangkaian teknik pengumpulan data. Ketiga adalah sub bagian analisis dan interpretasi. Dalam sub bagian ini penulis menganalisis perbedaan antara teori dengan data yang diperoleh.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab lima ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Penulis menarik kesimpulan melalui permasalahan yang ada dalam penelitian dan hasil objektif dari penyelesaian penelitian. Saran yang diberikan meliputi solusi untuk mengatasi permasalahan dan kerentanan yang ada. Usulan ini tidak lepas dari ruang lingkup penelitian.